

Depok, 29 Mei 2019

Nomor : 2084.31/EXT-MUTU/V/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK
PT Mount Dreams Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mount Dreams Indonesia
No. IUI : No. 21/3525/IU-PB/PMDN/2013
NIB : 8120106733019
Alamat : Jl. Pertamina No.77, Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom,
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 07 – 10 Mei 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT MOUNT DREAMS INDONESIA
Nomor : 2084.31/EXT-MUTU/V/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mount Dreams Indonesia
- b. Alamat : Jl. Pertamina No.77, Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : No. 21/3525/IU-PB/PMDN/2013
- d. NIB : 8120106733019
- e. Kapasitas dan Produk : Kertas HVS = 144.000 Ton, Kertas Medium = 72.000 Ton
- f. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 10 Mei 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-317
- i. Tanggal Terbit : 15 Mei 2015
- j. Tanggal Berakhir : 14 Mei 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Mei 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 Mei 2019

No. : 2083.3/EXT-MUTU/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Mount Dreams Indonesia
Attn. Bapak Renaldi Sutjipto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mount Dreams Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-317
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Mei 2015 – 14 Mei 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : - Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kab. Gresik Nomor : 21/3525/IU-PB/PMDN/2013, tanggal 30 September 2013 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120106733019 TELAH berlaku efektif pada tanggal 17 September 2018	Kertas HVS	144.000
	Kertas Medium	72.000

Tanggal Penilikan 4 : 07 – 10 Mei 2019
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

f.

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya April 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Ivan Sofyan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Mount Dreams Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- Ijin Usaha Industri (IUI) diterbitkan dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Gresik No: 21/3525/IU-PB /PMDN/2013 tertanggal 30 September 2013 - IUI Yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 17 September 2018,No, NIB 8120106733019 <u>Jenis Produk dan Kapasitas Produksi :</u> Jenis Produk : Kertas Medium Kapasitas : 216.000 Ton/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl Pertamina No 77 Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik Provinsi Jatim
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-

f. Pengurus	:	- Direktur : Johan Darsono - Komisaris : Becky Christianto
-------------	---	---

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	07 Mei 2019 Kantor PT Mount Dreams Indonesia	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mount Dreams Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 Mei s/d 10 Mei 2019 di PT Mount Dreams Indonesia	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	101 Mei 2019 PT Mount Dreams Indonesia	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mount Dreams Indonesia Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Mei 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mount Dreams Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).		industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP (9 digit awal) yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan Setiap Semester
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia adalah pemegang IUI Lanjutan jadi tidak berkewajiban untuk membuat laporan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia telah memiliki API-P yang sah
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. (due diligence)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Verifier : Internal audit anggota	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia merupakan perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok		tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama. PT Mount Dreams Indonesia tidak memiliki Ganis PHPL dikarenakan PT Mount Dreams Indonesiatidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh pembelian kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Mount Dreams Indonesia telah memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP yang mampu menjelaskan asal-usul kayu.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT Mount Dreams Indonesiayang telah memiliki S-LK. /ber DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi (SK RKT).	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan), sehingga tidak diwajibkan membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	tersedia dokumen Laporan Surveyor yang diterbitkan oleh Sucofindo sebagai persyaratan import limbah kertas.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Import limbah kertas tidak dikenai bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Limbah Kertas (<i>Box Board Cutting</i>) dengan jenis kayu tidak di ketahui, karena sudah berbentuk limbah kertas (<i>Waste Paper</i>), sehingga dalam kegiatan pembelian bahan baku impor tersebut tidak di sertai dengan dokumen CITES bagi jenis kayu yang di batasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian laporan hasil produksi di PT Mount Dreams Indonesia dengan catatan LMK yang telah dibuat. Terdapat hubungan yang logis antara input, output, dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi PT Mount Dreams Indonesia sesuai dengan izin industri yang dimilikinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Mount Dreams Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.		Mount Dreams Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB PT Mount Dreams Indonesia sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) PT Mount Dreams Indonesiasesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> PT Mount Dreams Indonesia sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) PT Mount Dreams Indonesia sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk PT Mount Dreams Indonesia yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Mount Dreams Indonesia .
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Mount Dreams Indonesia berupa produk kertas medium dan tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Mount Dreams Indonesia tidak termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan PT Mount Dreams Indonesia bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Mount Dreams Indonesia memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan PT Mount Dreams Indonesia yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Mount Dreams Indonesia
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mount Dreams Indonesiamemperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Mount Dreams Indonesiadinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		